



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0179/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Gugat Waris pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Hj.Itta Conshita Irawan Sarpingi binti A. Dencke, lahir 08 Juli 1949, agama Islam, Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Lembah Sukaresmi III nomor 8 RT.01RW.10 Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya Dr.Anita D.A. Kolopaking, S.H., M.H., Cyntia P. Sutrisno, S.H., Astalita Amir, S.H., dan Muliando, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Anita Kolopaking & Partners beralamat di Sovereign Plaza Lantai 7 Jalan Simatupang Kav.36, Jakarta 12430 berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung No.1378/K/2012 tanggal 18-12-2012; semula sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

1. **Irawaty Irawan Syafrizal binti H.Irawan Sarpingi**, lahir tanggal 17 Desember 1959, agama Islam, tempat kediaman di Babakan Curug Rendeng RT.15 RW.05 Desa Curugrondong Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang, semula sebagai **Tergugat I**, sekarang **Terbanding I**;
2. **Bintang Irawan Sarpingi bin H.Irawan Sarpingi**, lahir tanggal 20 Maret 1961, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Wira Angun

Halaman 1 dari 31 hal. Putusan No. 179/G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angun nomor 18A RT.02 RW.01 Kelurahan Citarum
Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, semula sebagai
Tergugat II, sekarang **Terbanding II**;

3. **Aga Gatot Irawan Sarpingi bin H.Irawan Sarpingi**, lahir tanggal 24
November 1962, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Wira
Angun Angun nomor 18A RT.02 RW.01 Kelurahan Citarum
Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, semula sebagai
Tergugat III, sekarang **Terbanding III**;

4. **Yuniawantiny Irawan Bates binti H.Irawan Sarpingi**, lahir tanggal 1
Juni 1963, tempat kediaman di 9606 North Mopac Exprwy,
Ste.600 Austin – Texas 78759-United States of America
(Amerika Serikat), semula sebagai **Tergugat IV**, sekarang
Terbanding IV;

5. **Dadan Pahlawan Irawan bin H.Irawan Sarpingi**, lahir tanggal 02
November 1964, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Wira
Angun Angun nomor 18A RT.02 RW.01 Kelurahan Citarum
Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, semula sebagai
Tergugat V, sekarang **Terbanding V**;

6. **Dikwan Septiawan Irawan bin H.Irawan Sarpingi**, lahir tanggal 13
September 1971, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Wira
Angun nomor 18A RT.02 RW.01 Kelurahan Citarum
Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, semula sebagai
Tergugat VI, sekarang **Terbanding VI**;

Yang dalam perkara ini Terbanding, I, II, III, V dan VI diwakili
oleh kuasa hukumnya:

- 1 DEVI SELVANA, S.H, M.H.;
- 2 RIA FERIAL RASYIM, S.H.;

Para Advokat, alamat kantor di Jalan Summagung I Blok AB
nomor 23 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara. berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2013; yang terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung No 167/K/2013

tanggal 14-2-2013;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0179/Pdt.G/2013/PTA. Bdg tanggal 6 Maret 2014 bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi /Pembanding dapat diterima;

SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN AKHIR :

1. Memerintahkan agar Pengadilan Agama Bandung untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana pemeriksaan dimaksud dalam putusan sela;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk keperluan tersebut mengirim berkas perkara ini beserta turunan putusan sela disampaikan kepada Pengadilan Agama Bandung, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan segera dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
- Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan Nomor 2464/Pdt. G/2011/PA.Bdg yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama ;

Halaman 3 dari 31 hal. Putusan No. 179/G/2013/PTA.Bdg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding masih dalam tenggang masa banding dan diajukan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan yang diajukan banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2464/Pdt.G/2011/PA.Bdg tanggal 13 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1434 Hijriyah dan surat-surat bukti lainnya, serta memori banding, perbaikan memori banding, kontra memori banding pemeriksaan tambahan dan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Penggugat dalam surat gugatan yang dibenarkan oleh para Tergugat serta bukti yang ada (P.2) telah terbukti bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Almarhum H. Irawan Sarpingi yang menikah tanggal 13 Maret 1959 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir Kota Bandung, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Penggugat dan pengakuan para Tergugat bahwa sebelum Almarhum H. Irawan Sarpingi menikah dengan Penggugat sudah menikah terlebih dahulu dengan ibu para Tergugat nama Hj. Elly Zaenab binti H. Jenawi z, pada tanggal 13 Maret 1959 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 342/03/1959 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir Kota Bandung dan juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta dalam persidangan bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak sebagaimana yang diposisikan dalam perkara ini sebagai Tergugat I sampai Tergugat VI;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Penggugat dan pengakuan para Tergugat dalam persidangan haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Almarhum H.Irawan Sarpingi telah resmi bercerai dengan Almarhumah Hj.Elly Zainab tanggal 27 September 1999 di Pengadilan Agama Bandung sesuai Akta Cerai Nomor 787/AC/1999/PA.Bdg, dan Hj. Elly Zainab telah meninggal dunia tanggal 05 November 2003 Masehi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Penggugat dan pengakuan para Tergugat dan bukti-bukti yang ada juga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Almarhum H.Irawan Sarpingi telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2009 di Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan ahli waris Almarhum H.Irawan Sarpingi yang meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2009 di Bandung adalah:

- Seorang istri, yaitu HJ.Itta Conshita dan enam orang anak Almarhum dari isteri pertama (Hj.Elly Zainab) yaitu:
 - 1 Irawaty Irawan Syafrizal (anak perempuan);
 - 2 Bintang Irawan Sarpingi (anak laki-laki) ;
 - 3 Aga Gatot Irawan Sarpingi (anak laki-laki) ;
 - 4 Yuniawantiny(anak perempuan) ;
 - 5 Dadan Pahlawan Irawan (anak laki-laki) ;
 - 6 Dikwan Septiawan Irawan (anak laki-laki) ;

Sudah dipandang tepat dan benar dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan ahli waris dari H. Irawan Sarpingi sejumlah tujuh orang yaitu satu orang istri dan 6 (enam)

Halaman 5 dari 31 hal. Putusan No. 179/G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak kandung sebagaimana tersebut diatas dipandang sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas juga telah ditemukan fakta bahwa Almarhumah Hj. Elly Zainab baru bercerai resmi dengan Almarhum H. Irawan Sarpingi tanggal 27 September 1999, sehingga dapat disimpulkan bahwa semenjak Hj. Itta Conshita (Penggugat) menikah dengan H. Irawan Sarpingi sampai bercerai dengan Almarhumah Hj. Elly Zainab tahun 1999 Masehi, H. Irawan Sarpingi mempunyai dua orang isteri (Polygami) yaitu : Hj. Itta Conshita (Penggugat isteri kedua) dan Hj. Elly Zainab (isteri pertama /ibu kandung para Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan pembagian harta bersama hanya antara Almarhum H. Irawan Sarpingi dengan Penggugat tanpa memasukkan Almarhumah Hj. Elly Zainab, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis hakim tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang mengeluarkan Almarhumah Hj. Elly Zainab sebagai yang berhak untuk mendapatkan harta bersama berdasarkan kesaksian Ezzy Fauziarti dan Deny Gusnaedy yang menerangkan bahwa H. Irawan Sarpingi pernah bercerita bahwa Hj. Elly Zainab telah diberi rumah di jalan Trunajoyo, rumah di Cihanjuang dan mobil, dihubungkan dengan fakta setelah bercerai tanggal 27 September 1999 sampai dengan meninggal 05 November 2003 tidak pernah menuntut pembagian harta bersama, sehingga dianggap terbukti merupakan pembagian harta bersama antara H. Irawan Sarpingi dengan Hj. Elly Zainab dipandang tidak tepat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti dengan seksama keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan cerita dari Almarhum H. Irawan Sarpingi, dan pemberian tersebut tidak tegas-tegas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan pembagian harta bersama, bisa saja pemberian tersebut dalam bentuk lain, dan tidak ada satupun bukti tertulis yang mendukung keterangan kedua orang saksi tersebut, ternyata semenjak bercerainya Almarhum H. Irawan Sarpingi dengan Hj. Elly Zainab sampai sekarang tidak ada pembagian harta bersama antara H. Irawan Sarpingi dengan Almarhumah Hj. Elly Zainab;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan telah terjadinya pembagian harta bersama antara Almarhum H. Irawan Sarpingi dengan Almarhumah Elly Zainab hanya berdasarkan hal-hal tersebut di atas dipandang tidak tepat karena menurut fakta H. Irawan Sarpingi baru bercerai dengan Hj. Elly Zainab pada tahun 1999, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa semua harta yang diperoleh semenjak H. Irawan Sarpingi menikah dengan Hj. Itta Conshita tanggal 25 September 1971 sampai H. Irawan Sarpingi bercerai dengan Hj. Elly Zainab tanggal 27 September 1999 Masehi adalah harta bersama antara Almarhum H. Irawan Sarpingi dengan Hj. Itta Conshita dan Hj. Elly Zainab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengeluarkan Hj. Elly Zainab dari memperoleh hak harta bersama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, sedangkan forsi pembagiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini ;

Mengenai objek sengketa

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang jawab menjawab antara Penggugat dan para Tergugat tentang objek sengketa, bukti-bukti surat dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, bukti-bukti saksi, pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, memori dan kontra memori banding serta hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 31 hal. Putusan No. 179/G/2013/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan beserta asset perusahaan PT.4848 sebagaimana yang tersebut dalam petitum point 4.1 sampai dengan point 4.16 adalah merupakan harta bersama antara Almarhum H. Irawan Sarpingi bin Sarpingi dengan Penggugat (Ny.Hj. Itta Conshita Irawan Sarpingi binti A.Denceke) sedangkan menurut para Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan dalam jawaban para Tergugat menyebutkan dalam petitum point 2.1 sampai dengan 2.15 minus 4.16 (sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan Penggugat tersebut) adalah merupakan harta bersama antara Almarhum H. Irawan Sarpingi dengan ibunda HJ. Elly Zainab binti H. Jinawi Z, karena harta tersebut diperoleh semenjak perkawinan Almarhum H. Irawan Sarpingi dengan Almarhumah Hj.Elly Zainab sampai terjadinya perceraian pada tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas jelaslah bahwa yang menjadi pokok perkara mengenai harta-harta yang menjadi objek sengketa adalah bahwa menurut Penggugat harta-harta bersama yang menjadi objek sengketa merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum H.Irawan Sarpingi sedangkan menurut para Tergugat harta-harta bersama yang menjadi objek sengketa adalah harta bersama antara Almarhum H. Irawan Sarpingi dengan Almarhumah Hj.Elly Zainab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan para Tergugat haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Almarhum H. Irawan Sarpingi mempunyai harta peninggalan sebagaimana yang dijadikan objek sengketa dalam pokok perkara ini yang merupakan harta bersama, tetapi apakah harta-harta tersebut merupakan harta bersama dengan Penggugat atau merupakan harta bersama Almarhum H. Irawan Sarpingi dengan Almarhumah Hj. Elly Zainab;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sebagaimana tersebut di atas yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengeluarkan Hj.Elly Zainab dari yang berhak memperoleh harta bersama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa Almarhumah Hj. Elly Zainab adalah pihak yang berhak mendapatkan harta bersama dari harta-harta yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh para Tergugat terbukti bahwa HJ.Elly Zainab telah meninggal dunia pada tanggal 05 November 2003, maka hak Almarhumah dari harta bersama yang menjadi objek sengketa ini jatuh kepada ahli warisnya yaitu para Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa harta-harta bersama yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini Majelis Hakim tingkat banding dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P.10 untuk harta angka 5.9 dalam posita, bukti P.14 untuk harta angka 5.12 dalam posita, bukti P.15 untuk harta angka 5.13 dalam posita, bukti P.16 untuk harta angka 5.11 dalam posita bukti P.17 untuk harta angka 5.14 dalam posita dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut merupakan foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat pembuktian tertulis mengenai keberadaan benda-benda harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa harta-harta bersama tersebut juga telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat (descente) oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya tanggal 16 Desember 2014, yang mana dari hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut telah ditemukan harta-harta bersama yang menjadi objek sengketa point No.5.10 dari posita gugatan Penggugat dan sekaligus menjelaskan keadaan fisik harta tersebut beserta batas-batasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa harta bersama tersebut

Halaman 9 dari 31 hal. Putusan No. 179/G/2013/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas yang menjadi objek sengketa adalah merupakan harta bersama peninggalan Almarhum H. Irawan Sarpingi, maka putusan Pengadilan Agama Bandung sepanjang menyatakan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama peninggalan H. Irawan Sarpingi sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, tetapi Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa harta bersama tersebut merupakan harta bersama antara H.Irawan Sarpingi dengan Penggugat (Hj.Itta Conshita) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding yang menyatakan bahwa yang berhak terhadap harta bersama peninggalan H.Irawan Sarpingi bukan hanya isteri kedua (Penggugat) saja, melainkan juga isteri pertama yang bernama Hj. Elly Zainab apabila harta-harta tersebut didapat selama H. Irawan Sarpingi terikat pernikahan dengan Penggugat dan Hj.Elly Zainab selaku isteri pertama sesuai dengan bunyi Pasal 94 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

- 1 Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri;
- 2 Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1) dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang ke empat;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 94 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dipahami bahwa harta bersama antara H.Irawan Sarpingi dengan Penggugat dan Hj.Elly Zainab dihitung semenjak perkawinan antara Hj.Itta Conshita (Penggugat) sampai terjadinya perceraian antara H. Irawan Sarpingi dengan Hj.Elly Zainab pada tanggal 27 September 1999 Masehi, sedangkan harta-harta bersama tersebut diatas diperoleh dalam masa perkawinan H. Irawan Sarpingi dengan Hj.Itta Conshita dan Hj.Elly Zainab sampai bercerainya H. Irawan Sarpingi dengan Hj.Elly Zainab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terbukti bahwa harta bersama tersebut merupakan harta-harta bersama antara H. Irawan Sarpingi dengan Hj. Itta Conshita dan Hj. Elly Zainab, sehingga putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan dan menetapkan harta bersama antara H. Irawan Sarpingi dengan Hj. Itta Conshita tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang keberadaan harta dalam posita 5.1 sampai 5.8 dan 5.10 yang diakui sebagai yang dihasilkan oleh H. Irawan Sarpingi dengan Hj. Itta Conshita, yang diketahui pula keberadaannya oleh Tergugat I, II, III, V, dan VI sepanjang tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah karena belum dapat dicocokkan dengan aslinya, maka gugatan terhadap harta tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis lainnya berupa Foto Copy P.8, P.9, P.11, P.12, P.13, P.18, P.19, P.20 dan P.21, sebagai alat bukti atas kepemilikan harta sebagaimana tersebut dalam posita angka 5.1 sampai dengan 5.8 dan 5.10 dari gugatan Penggugat yang telah dibubuhi materai dan telah dinazegelen tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memegang aslinya, akan tetapi Tergugat I, II, III, dan VI telah mengakui keberadaan dan kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya sehingga Majelis Hakim tingkat pertama tidak dapat mencocokkan aslinya, tetapi para Tergugat tidak membantah kebenaran sertifikat-sertifikat tersebut dan malah mengakui keberadaan objek sengketa tersebut, maka berdasarkan pengakuan tersebut Majelis Hakim tingkat banding sepakat menyatakan bahwa telah terbukti keberadaan harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita 5.1 sampai 5.8 dan 5.10 yang merupakan harta bersama antara H. Irawan Sarpingi dengan isteri-isterinya sesuai dengan aturan Pasal 174 HIR. yang berbunyi pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengakui itu, baik yang

Halaman 11 dari 31 hal. Putusan No. 179/G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu;

Menimbang, untuk mendukung bukti keberadaan objek sengketa tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mengadakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap harta-harta yang berlokasi di Kota Bandung pada tanggal 11 Juni 2014, dan dari hasil pemeriksaan setempat dilapangan tersebut telah ditemukan objek sengketa yang berada di Kota Bandung berada di dua lokasi;

Lokasi pertama objek sengketa yang berada di jalan Suniaraja No. 39 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung dengan batas-batas sebagaimana dijelaskan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Lokasi kedua objek sengketa yang terletak di Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi yang merupakan gabungan dari beberapa sertifikat di atas terdapat bangunan berupa bengkel mobil, rumah, mesjid dan gudang-gudang dengan batas-batas yang telah dijelaskan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut, sedangkan untuk objek sengketa sebagaimana tercantum dalam posita 5.10 dari gugatan Penggugat dengan bukti P.9, juga telah dilakukan persidangan setempat oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya tanggal 16 Desember 2014, dari hasil pemeriksaan tersebut telah dijumpai objek sengketa terdiri dari tanah sawah sertifikat hak milik Nomor 343/1985 atas Nama Hj.Irawan Sarpingi dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan setempat dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut bahwa 9 (sembilan) objek sengketa dalam perkara ini telah terbukti keberadaan dan kebenarannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding menemukan bukti keberadaan objek sengketa harta bersama H. Irawan Sarpingi sebagaimana tersebut dalam point no.5.1 sampai 5.8 dan 5.10, dari posita gugatan Penggugat, sekarang Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan bahwa sembilan objek sengketa tersebut apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta bersama antara H. Irawan Sarpingi dengan Hj.Itta Conshita atau merupakan harta bersama antara H. Irawan Sarpingi dengan Hj.Elly Zainab sesuai pengakuan para Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai tersebut di atas bahwa semua harta-harta yang diperoleh semenjak H.Irawan Sarpingi menikah dengan Hj.Itta Conshita tanggal 25 September 1971 sampai H.Irawan Sarpingi bercerai dengan Hj. Elly Zainab tanggal 27 September 1999 Masehi adalah harta bersama antara H. Irawan Sarpingi dengan Hj.Itta Conshita dan Hj.Elly Zainab;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti dengan seksama alat bukti berupa sertifikat tanah yaitu : alat bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P.13, P.18.P.19, P.20 dan P.21 haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa objek sengketa sebagai materi dalam posita 5.1 sampai 5.8 dan 5.10 dari gugatan Penggugat diperoleh selama pernikahan antara H.Irawan Sarpingi dengan Hj.Itta Conshita dan HJ.Elly Zainab sampai perceraian H. Irawan Sarpingi dengan Hj. Elly Zainab, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa kesembilan objek sengketa tersebut yaitu posita 5.1 sampai 5.8 dan 5.10 dari gugatan Penggugat adalah merupakan harta bersama antara H.Irawan Sarpingi dengan Hj.Itta Conshita dan Hj.Elly Zainab yang belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa adanya bantahan para Tergugat dalam pemeriksaan tambahan mengenai objek sengketa angka 5.9 dan 5.10 dalam posita gugatan Penggugat sesuai dengan bukti P.9 yaitu SHM No. 343 dan bukti P.10 yaitu SHM No. 344 bukan merupakan harta bersama H. Irawan Sarpingi dengan isterinya, melainkan adalah merupakan harta bawaan H.Irawan Sarpingi yang didapat sebagai pembagian harta warisan dari Bapaknya Sarpingi, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 hal. Putusan No. 179/G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis (surat) yang diajukan dalam pemeriksaan tambahan dengan Kode T.3 bukan merupakan bukti yang autentik tetapi merupakan surat biasa tanpa ada yang menanda tangani, dan saksi I dan II juga adalah adik kandung dari H. Irawan Sarpingi sehingga tidak memenuhi syarat kesaksian dan tidak disumpah, maka bantahan tersebut juga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbanng, bahwa bantahan dari para Tergugat sebagaimana tersebut di atas juga muncul dalam pemeriksaan tingkat banding, namun dalam jawaban pertama di peradilan tingkat pertama para Tergugat sudah menegaskan bahwa semua objek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama antara H.Irawan Sarpingi dengan Ibunda H. Elly Zainab, sehingga bantahan tersebut juga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak menerima gugatan Penggugat tidak dapat membuktikan kesembilan objek sengketa tersebut sebagai harta bersama tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa mengenai Kantor PT.4848 H. Irawan Sarpingi yang terletak di jalan Prapatan Kwitang Jakarta Pusat sebagaimana tersebut dalam angka 15 posita dan asset-asset PT 4848 baik bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam angka 16 posita gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Kantor PT. 4848 beserta asset-assetnya baik bergerak maupun tidak bergerak karena PT 4848 adalah merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas, maka sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menegaskan, bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih, dengan demikian PT.4848 bukan hanya milik H. Irawan Sarpingi saja pasti ada lagi milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai berapa jumlahnya asset-asset PT 4848 yang menjadi milik H. Irawan Sarpingi harus berdasarkan laporan buku Perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, dimana dalam laporan Buku Perusahaan tersebut sekurang-kurangnya memuat siapa-siapa saja pemegang saham Perusahaan PT 4848 dan berapa persen saham yang dimiliki oleh H. Irawan Sarpingi;

Kemudian juga harus memuat berapa jumlah nominal ekuitas (modal) dan berapa pula besarnya kewajiban Perusahaan (hutang) serta berapa pula nilai asset Perusahaan pada laporan buku terbaru, kemudian juga harus diketahui berapa pula keuntungan bersih yang belum dibagi kepada pemegang saham sehingga dapat diketahui nilai asset yang sesungguhnya yang dimiliki oleh Almarhum H. Irawan Sarpingi;

Menimbang, bahwa dari data-data persidangan Majelis Hakim tingkat banding belum mendapatkan data-data tersebut, baik dari Penggugat maupun dari para Tergugat, apalagi setelah dilaksanakan sidang setempat (decente) oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 05 Desember 2014 yang hasilnya menyatakan bahwa objek sengketa PT.4848 tersebut tidak ditemui, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat untuk objek sengketa 5.15 dan 5.16 dari posita gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima karena dinilai kabur sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa objek sengketa angka 5.1 sampai dengan angka 5.14 dari posita gugatan Penggugat adalah harta bersama antara H. Irawan Sarpingi dengan kedua isterinya yaitu : Hj Itta Conshita dan Hj. Elly Zainab, maka putusan Pengadilan Agama Bandung mengenai objek sengketa harta bersama angka 5.1 sampai 5.14 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, kecuali objek sengketa 5.15

Halaman 15 dari 31 hal. Putusan No. 179/G/2013/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 5.16 dalam posita gugatan Penggugat harus dikuatkan karena sama-sama dinyatakan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding menetapkan bahwa harta bersama tersebut adalah merupakan harta bersama antara H. Irawan Sarpingi dengan Hj. Itta Conshita (Penggugat) dan Hj. Elly Zainab (isteri pertama), karena sesuai Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri serta Majelis Hakim tingkat banding perlu menetapkan bagian masing-masing sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat(1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang didapat selama perkawinan menjadi harta benda bersama, tetapi apabila terjadi pembagian harta bersama tersebut tidak mesti harus dibagi sama rata antara suami dengan isteri-isterinya, tetapi Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan latar belakang historis dan filosofis serta peran serta dari isteri-isterinya dalam memperoleh harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.7 yaitu Akta perjanjian No. 05 tanggal 01 April 2010 Masehi yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dibantah isinya oleh para Tergugat dan hanya ditanggapi dalam kesimpulan para Tergugat bahwa bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara ini, maka telah ditemukan fakta bahwa Penggugat sebelum keluarnya perjanjian ini menjabat Direktur pada PT.4848, sehingga Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa Penggugat terlibat langsung dan berkontribusi lebih banyak dalam mendapatkan harta-harta bersama tersebut diatas dibanding dengan isteri pertama Hj. Elly Zainab sehingga tidak memenuhi rasa keadilan kalau pembagian harta bersama antara Penggugat dengan isteri pertama bernama Hj. Elly Zainab dibagi sama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka bagian Penggugat harus lebih besar dibanding dari bagian Hj. Elly Zainab;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitu juga halnya mengenai kehidupan rumah tangga, dimana sesuai dengan pengakuan Penggugat bahwa sejak tahun 1985 pernikahan antara Hj.Elly Zainab binti H.Jenuwi Z, namun dengan H. Irawan Sarpingi bin Sarpingi tidak harmonis lagi dan sejak itu pula mereka telah pisah tempat tinggal meskipun baru bercerai secara resmi tanggal 27 September 1999. Hal ini tidak dibantah oleh para Tergugat dan hanya menanggapi bahwa para Tergugat tidak mau mengungkit masa lalu rumah tangga H. Irawan Sarpingi dengan isterinya Hj.Elly Zainab yang telah memberikan keturunan. Maka telah ditemukan fakta bahwa Penggugat lebih banyak berperan dan berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga dengan Almarhum H. Irawan Sarpingi, dibanding dengan isteri pertama Hj.Elly Zainab, sehingga akan memenuhi rasa keadilan apabila pembagian harta bersama tersebut lebih besar bagian untuk Penggugat dari pada bagian untuk Hj.Elly Zainab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan secara filosofi maka pembagian harta bersama antara H.Irawan Sarpingi dengan isterinya Hj.Itta Conshita dan Hj.Elly Zainab adalah dengan perbandingan 4,4,2 dengan hitungan ashal masalah 10. yaitu H.Irawan Sarpingi mendapat 4 bagian, Hj.Itta Conshita mendapat 4 bagian dan Hj.Elly Zainab mendapat 2 bagian dengan perhitungan biasa H. Irawan Sarpingi mendapat 40%, Hj.Itta Conshita (Penggugat) mendapat 40% dan Hj.Elly Zainab mendapat 20% dari jumlah harta bersama sebagaimana telah disebut di atas;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan bagian ahli waris dari H.Irawan Sarpingi (40% dari semua harta) adalah isteri mendapat 1/8 bagian dan sisanya untuk anak-anak Almarhum (para Tergugat Konvensi) yaitu mendapat 7/8 bagian adalah sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam

Halaman 17 dari 31 hal. Putusan No. 179/G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal ini haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk pembagian seluruh harta bersama dapat dirumuskan sebagai berikut: pokok masalah dijadikan 10 (100%) sehingga H.Irawan Sarpingi mendapat 4/10 (40%) bagian, HJ.Itta Conshita mendapat 4/10 (40%) bagian dan Hj. Elly Zainab mendapat 2/10 (20%) bagian, masing-masing dari harta bersama tersebut maka secara terperinci menjadi sebagai berikut:

- H. Irawan Sarpingi mendapat 4/10 (40%) dari seluruh harta bersama yang selanjutnya menjadi harta peninggalan Almarhum;
- HJ.Itta Conshita mendapat 4/10 (40%) dari harta bersama ;
- Hj. Elly Zainab mendapat 2/10(20%) dari seluruh harta bersama, yang selanjutnya merupakan hak ahli waris Almarhumah yaitu para Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka bagian masing-masing dari seluruh harta tersebut adalah:

- 1 Bagian Penggugat adalah 40% dari seluruh harta bersama ditambah 1/8 bagian dari harta peninggalan Almarhum (H.Irwan Sarpingi) ;
- 2 Bagian para Tergugat adalah 20% dari seluruh harta bersama yang merupakan bagian dari Almarhumah (Hj.Elly Zainab) ditambah 7/8 bagian dari harta peninggalan Almarhum (H.Irawan Saring) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 175 sebelum pembagian harta warisan terlebih dahulu haruslah diselesaikan hutang-hutang pewaris, karena harta yang diperoleh merupakan harta bersama, maka oleh sebab itu hutang-hutang pewaris akan diambil dari bagian harta bersama yang menjadi bagian pewaris hal ini akan dipertimbangkan dalam Rekonvensi);

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, berhubung karena sengketa harta ini adalah merupakan sengketa harta bersama dan harta warisan sehingga ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris secara sepihak tidak dapat mengalihkan objek sengketa tersebut tanpa persetujuan ahli waris lain, maka pertimbangan hukum dan putusan Majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan permohonan sita jaminan tidak dapat diterima dipandang sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri maka oleh karena itu putusan Majelis hakim tingkat pertama mengenai sita jaminan dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat perlu dihukum untuk membayar uang paksa(dwangsom) dan uit foerbar bij vooraad (putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu) Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sehingga apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal ini dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Konvensi tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa sebagian ada pada Penggugat dan sebagian lagi ada pada para Tergugat, maka Majelis Hakim tingkat banding menghukum kepada kedua belah pihak untuk melakukan pembagian harta bersama dan harta warisan secara riil atau pisik, dan kalau tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi dan dilaksanakan secara in natura atau secara penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada pihak-pihak yang menerima bagian sesuai dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2464/Pdt.D/2011/PA Bdg tanggal 13 Desember 2012 dalam Konvensi harus dibatalkan dan

Halaman 19 dari 31 hal. Putusan No. 179/G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri perkara aquo yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan di bawah ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi telah diajukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku sehingga sepatutnya harus dipertimbangkan dan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat Rekonvensi yaitu: harta bersama sebagaimana yang termuat dalam posita angka 5.1 sampai dengan angka 5.15 dari gugatan para Penggugat Rekonvensi adalah harta yang sama dengan dengan apa yang digugat oleh Penggugat Konvensi sebagaimana yang termuat dalam angka 5.1 sampai 5.16 dari posita gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu lagi mempertimbangkannya karena telah dipertimbangkan dalam Konvensi. Maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang objek sengketa harus dikesampingkan, dan begitu juga halnya mengenai pembagian harta bersama antara H. Irawan Sarpingi dengan H.Elly Zainab telah dipertimbangkan dalam Konvensi sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi untuk membagi harta peninggalan H.Irawan Sarpingi setelah dibayar semua kewajiban (hutang-hutang) Almarhum H.Irawan Sarpingi juga telah dipertimbangkan dalam Konvensi sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang nilai hutang yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak, maka pada prinsipnya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama karena pertimbangan hukum dan putusannya dipandang sudah tepat dan benar kecuali yang dipertimbangkan sendiri oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat banding, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dipandang sudah tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat banding diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali yang tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam Konvensi yang menyatakan bahwa objek sengketa PT.4848 beserta asset-assetnya telah dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima, sehingga begitu juga halnya dengan hutang-hutang yang melekat atau berkaitan dengan PT.4848 beserta asset-assetnya juga kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam Konvensi yang mengabulkan objek sengketa sebagaimana yang tersebut dalam posita angka 5.1 sampai angka 5.14 dari gugatan Penggugat sebagai harta bersama antara H. Irawan Sarpingi dengan Hj.Itta Conshita dan Hj.Elly Zainab, sehingga hutang berupa tunggakan pajak PBB sebagaimana tertera dalam No. Urut point 5.13 dari petitum gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi yang melekat atau berkaitan dengan objek sengketa juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nilai nominal atau jumlah yang harus dikeluarkan untuk membayar tunggakan PBB tersebut Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat menentukan nilai jumlah nominalnya karena semakin lama tunggakan PBB tersebut tidak dibayar, maka akan semakin besar jumlah nilai nominal yang harus dibayar oleh para ahli waris, maka oleh sebab itu Majelis Hakim tingkat banding cukup menetapkan berapa jumlah yang harus dibayar waktu pembayaran tunggakan PBB tersebut atau sesuai dengan tagihan waktu pelunasan PBB dimaksud;

Halaman 21 dari 31 hal. Putusan No. 179/G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian yaitu :

- 1 Uang sejumlah USD\$ 19.000,00 (sembilan belas ribu dollar Amerika) adalah hutang sebagai hutang H. Irawan Sarpingi kepada Tergugat Konvensi IV;
- 2 Hutang sejumlah Rp 82.995.574,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) yang dipergunakan untuk biaya perawatan H.Irawan Sarpingi, adalah sebagai hutang H. Irawan Sarpingi sebagaimana yang telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama;
- 3 Hutang-hutang tunggakan PBB dari semua objek sengketa yang dikabulkan sebagai harta bersama antara H. Irawan Sarpingi dengan Hj. Itta Conshita dan Hj. Elly Zainab sebesar tagihan yang harus dibayar sewaktu pelunasan tunggakan PBB dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian, dan selain serta selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Rekonvensi tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa surat yang dibuat oleh Penggugat/ Pemanding yang dikirim oleh Kuasa Hukumnya yang isinya permohonan perhatian atas pemeriksaan perkara banding, dan surat yang dikirim oleh para Tergugat/ para Terbanding yang dikirim oleh kuasa hukumnya tanggal 01 Februari 2015 tentang tanggapan para Tergugat/Terbanding terhadap pembuktian putusan sela, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa isi surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi karena dikirim setelah hasil putusan sela diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama atau karena surat-surat itu bukan lagi merupakan fakta dipersidangan, kecuali yang isinya mendorong Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat banding untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan memutus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2464/Pdt.G/2011/PA.Bdg tanggal 13 Desember 2012 bertepatan dengan tanggal 29 Muharam tahun 1434 Hijriyah dalam Rekonvensi tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri dengan amar selengkapnyanya sebagaimana berbunyi dalam putusan dibawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara mengenai harta benda dan gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian dan gugatan Penggugat Rekonvensi juga dikabulkan untuk sebagian, maka biaya perkara baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding dibebankan kepada kedua belah pihak yang berperkara secara tanggung renteng ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2464/Pdt.G/2011/PA.Bdg tanggal 13 Desember 2012 bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1434 Hijriyah, dan **Dengan mengadili sendiri**

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum H.Irawan Sarpingi yang meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2009 adalah:
 - seorang isteri,yaitu Hj.Itta Conshita ;
 - 6(enam) rang anak, yaitu :

Halaman 23 dari 31 hal. Putusan No. 179/G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Irawaty Irawan Syafrizal(anak perempuan);
2. Bintang Irawan Sarpingi(anak laki-laki);
3. Aga Gatot Irawan Sarpingi(anak laki-laki);
4. Yuniawantiny(anak perempuan);
5. Dadan Pahlawan Irawan(anak laki-laki);
6. Dikwan Septiawan Irawan(anak laki-laki);

3. Menetapkan:

- 3.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cipedes Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Jawa Barat, Sertipikat Hak Milik Nomor:489/Kelurahan Cipedes, tanggal 19 Oktober 1983, atas nama Irawan Sarpingi , NIB 10.15.07.02.01386, Pemisahan dari M.1701/Sukajadi, Gambar Situasi Nomor:5379/1983, tanggal 19 Oktober 1983, luas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam sertipikat tersebut;
- 3.2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak ditempat yang dikenal dengan Jalan Lebak Sukaesmi No.8A Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Jawa Barat, Sertipikat Hak Milik Nomor:1049/Kelurahan Cipedes, tanggal 11 Desember 1987, atas nama Haji Irawan Sarpingi, persil No.172 D.III Kohir No.855 seb.NIB.10.15.07.02.1385, Gambar Situasi Nomor:2150/1987, tanggal 18 Agustus 1987, luas 262 m² (dua ratus enam puluh dua meter persegi), dengan batas- batas sebagaimana dalam setipikat tersebut;
- 3.3. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Blok Cipedes Tengah Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Jawa Barat, Sertipikat Hak Milik Nomor:1205/Kelurahan Cipedes, tanggal 23 Nopember 1989, atas nama H.Irawan Sarpingi NIB.10.15.02.01414, penggabungan dari M.1198/Cipedes dan M.1199/Cipedes, Gambar Situasi Nomor:1110/1989, tanggal 18 April 1989, luas 132 m²

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh dua meter persegi), dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam sertifikat tersebut;

3.4. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cipedes Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Jawa Barat, Sertipikat Hak Milik Nomor:1987/Kelurahan Cipedes, tanggal 26 Oktober 1999, atas nama Irawan Sarpingi, Gambar Situasi Nomor:1279/1979, tanggal 26 Maret 1978, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam sertifikat tersebut;

3.5. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cipedes Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Jawa Barat, Sertipikat Hak Milik Nomor:1988/Kelurahan Cipedes, tanggal 26 Oktober 1999, atas nama Irawan Sarpingi NIB.10.15.07.02.01383, Gambar Situasi Nomor:151/1980, tanggal 10 April 1980, luas 909 m² (sembilan ratus sembilan meter persegi), dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam sertifikat tersebut;

3.6. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cipedes Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Jawa Barat, Sertipikat Hak Milik Nomor:1989/Kelurahan Cipedes, tanggal 26 Oktober 1999, atas nama Irawan Sarpingi, NIB.10.15.07.02.01384, Gambar Situasi Nomor:2627/1976, tanggal 21 Oktober 1976, luas 720 m² (tujuh ratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam sertifikat tersebut;

3.7. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Blok Paraji Cipedes Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Jawa Barat, Sertipikat Hak Milik Nomor:1990/Kel.Cipedes, tanggal 26 Oktober 1999, atas nama Haji Irawan Sarpingi, NIB.10.15.07.02.01387, Gambar Situasi Nomor: 604/1977, tanggal 1 Maret 1977, luas 1267 m² (seribu dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas sebagaimana dalam sertifikat tersebut;

3.8. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Suniaraja No.39 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Jawa Barat, Sertipikat Hak guna Bangunan Nomor:404, tanggal 13 Januari

Halaman 25 dari 31 hal. Putusan No. 179/G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993, atas nama Haji Irawan Sarpingi, Gambar Situasi Nomor:9022/1992, tanggal 14 Nopember 1992, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam seripikat tersebut;

3.9. Sebidang tanah yang terletak di Blok Cibasuki Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari Kabupten Tasikmalaya Jawa Barat Sertipikat Hak Milik Nomor: 343/Desa Arjasari, tanggal 10 September 1985, atas nama Haji Raswan Irawan Sarpingi,. Gambar Situasi nomor:1380/1985, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah milik H. Dudung;
- Sebelah Timur : jalan Desa yang diselingi solokan/parit kecil;
- Sebelah Selatan: rumah milik Hj.Itta Conshita;
- Sebelah barat : solokan /parit kecil dan tanah sawah milik Hj.Itta Conshita

3.10. Sebidang tanah yang terletak di Blok Cibasuki Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, Sertipikat Hak Milik Nomor:344/Desa Arjasari, tanggal 10 September 1985, atas nama Haji Raswan Irawan Sarpingi, Asal Persil Konversi 25 a S/1 Seb.C.641, Gambar Situasi Nomor:1287/1985, tanggal 1 Juni 1985, luas 4250 m² empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : solokan /parit kecil;
- Sebelah Timur : solokan/parit kecil;
- Sebelah Selatan : tanah sawah milik Hj.Itta Conshita;
- Sebelah barat : tanah sawah milik Hj.Itta Conshita

3.11. Sebidang tanah yang terletak di Blok Cibasuki /Basuki Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, Sertipikat Hak Milik Nomor:639/Desa Arjasari, tanggal 26 Januari 1996, atas nama Ny.Itta Conshita, Gambar Situasi Nomor:3982/1995, luas 1507 m² (seribu lima ratus tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : tanah sawah milik Hj. Itta Conshita;
- Sebelah Timur : tanah sawah milik Hj. Itta Conshita;
- Sebelah Selatan : tanah sawah milik H.Irawan Sarpingi;
- Sebelah barat : tanah sawah milik Gano Atma Wijaya

3.12. Sebidang tanah yang terletak di Blok Cibasuki Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari Kabupten Tasikmalaya Jawa Barat, Sertipikat Hak Milik Nomor:640/Desa Arjasari, tanggal 26 Januari 1996, atas nama Ny.Conshita, asal persil pemisahan M 577/Arjasari, gambar situasi nomor:3983/1995, tanggal 22 Desember 1995; Asal Persil Pemisahan M 577/Arjasari, Gambar Situasi Nomor:3985/1995, tanggal 22 Desember 1995, luas 3005 m² tiga ribu lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah milik Hj. Itta Conshita/ H. Irawan
- Sebelah Timur : tanah sawah milik Hj. Itta Conshita/
H.Irawan Sarpingi;
- Sebelah Selatan : solokan kecil;
- Sebelah barat : sawah milik Gano Atma Wijaya (dulu –
milik Nanang);

3.13. Sebidang tanah yang terletak di Blok Sawah Lega Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari Kabupten Tasikmalaya Jawa Barat, Sertipikat Hak Milik Nomor:643/Desa Arjasari, tanggal 17 April 1996, atas nama Ny.Itta Conshita, asal persil pengganti Sertipikat M 306/Arjasari, gambar situasi nomor:1517/1996, tanggal 15 April 1996, luas 5750 m² lima ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : solokan dan tanah swah milik H. Rodin;
- Sebelah Timur : tanah sawah milik H. Irawan Sarpingi;
- Sebelah Selatan : tanah sawah milik Hj.Itta Conshita
(bersambungan tanah sawah point tiga);
- Sebelah barat : solokan /parit kecil;

Halaman 27 dari 31 hal. Putusan No. 179/G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.14. Sebidang tanah yang terletak di Blok Cibasuki Desa Jayamukti Kecamatan Leuwisari Kabupten Tasikmalaya, Sertipikat Hak Milik Nomor:90/Desa Jayamukti, tanggal 15 Desember 1998, atas nama Ny.Itta Conshita, NIB.10.18. 17.15.00009, daftar isian 202 nomor:592/1998, tanggal 24 Nopember 1998, surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya nomor:603/1998, surat ukur nomor:9/1998, tanggal 12 September 1998, luas 1669 m² (seribu enam ratus enam puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah H.Dudung dan Haeki;
- Sebelah Timur : tanah sawah H. Irawan Sarpingi;
- Sebelah Selatan : solokan /parit kecil;
- Sebelah barat : tanah sawah milik Koko (dulu sawah sawah milik Wawan

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi Hj.Itta Conshita dengan H. Irawan Sarpingi dan Hj. Elly Zainab;

4 Menetapkan:

4.a. 4(empat) bagian atau 4/10 (empat persepuluh) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 3 adalah milik Hj.Itta Conshita (sebagai isteri kedua) ;

4.b. 4(empat) bagian pada diktum angka 3 atau 4/10 (empat persepuluh) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 3 adalah milik H.Irawan Sarpingi sebagai suami, yang menjadi harta warisan bagi para ahli warisnya;

4.c. 2(dua) bagian pada diktum angka 3 ,atau 2/10(dua persepuluh) bagian dari harta bersama pada diktum angka3 adalah milik Almarhumah Hj.Elly Zainab sebagai isteri pertama dalam hal ini jatuh menjadi hak milik ahli warisnya (para Tergugat tersebut di atas);

5 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan Almarhum H. Irawan Sarpingi sejumlah 4/10(empat sepersepuluh) dari semua harta objek sengketa sebagaimana tersebut dalam angka 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) amar putusan ini setelah dikeluarkan hutang-hutang almarhum sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2(dua) dalam Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Seorang isteri mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari harta peninggalan H.Irawan Sarpingi ditambah $\frac{4}{10}$ bagian dari harta bersama sebagaimana tercantum dalam amar Nomor urut 4 a tersebut diatas ;
- 6(enam) orang anak,yaitu:
 - 1 Irawaty Irawan Syafrizal (anak perempuan);
 - 2 Bintang Irawan Sarpingi (anak laki-laki);
 - 3 Aga Gatot Irawan Sarpingi (anak laki-laki);
 - 4 Yuniawantiny (anak perempuan);
 - 5 Dadan Pahlawan Irawan (anak aki-laki);
 - 6 Dikwan Septiawan Irawan (anak laki-laki);

mendapat $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) bagian dari harta warisan tersebut ditambah $\frac{2}{10}$ bagian dari harta bersama sebagaimana tercantum dalam amar Nomor urut 4.c tersebut di atas;

6 Menghukum Penggugat Konvensi dan para Tergugat Konvensi untuk membagikan harta bersama dan harta peninggalan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) dengan pembagian sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4(empat) dan 5(lima),dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dibagi secara in natura yaitu secara penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada yang berhak sebagaimana tersebut di atas;

7 Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Halaman 29 dari 31 hal. Putusan No. 179/G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2 Menetapkan hutang-hutang Almarhum H. Irawan Sarpingi adalah:
 - 2.1 Uang sejumlah USD \$ 19.000,00 (sembilan belas ribu dollar Amerika) adalah sebagai hutang H.Irawan Sarpingi kepada Tergugat Konvensi IV;
 - 2.2 Uang sejumlah Rp 82.995.574,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah yang dipergunakan sebagai biaya perawatan Almarhum H. Irawan Sarpingi);
 - 2.3.Hutang-hutang tunggakan PBB dari semua harta objek sengketa yang dikabulkan sebagai harta bersama antara H.Irawan Sarpingi dengan Hj.Itta Conshita dan Hj.Elly Zainab sebagai tagihan yang harus dibayar oleh seluruh ahli waris (H.Irwan Sarpingi) sewaktu pelunasan pembayaran tunggakan tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan membayar hutang-hutang Almarhum H. Irawan Sarpingi yang dibayarkan dari 4/10 bagian dari harta bersama tersebut di atas yang menjadi bagian dari H.Irawan Sarpingi sebelum dibagi kepada para ahli waris yang berhak;
4. Menyatakan tidak menerima gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat Konvensi dan para Tergugat Konvensi hingga tanggal putusan tingkat pertama diucapkan (diluar biaya sidang tambahan),sebesar Rp 1.581.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara di tingkat banding kepada Pembanding dan Terbanding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs.H.Taslim,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Syamsul Ma'arif,S.H.** dan **Drs. H.Fathullah Bayumi,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta di bantu oleh **H. Amin Duljalimin,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis

Ttd

Drs H.Taslim,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Syamsul Ma'arif,S.H.

Drs. H. Fathullah Bayumi ,S.H.

Panitrera Pengganti

Ttd

H. Amin Duljalimin,S.H.

Halaman 31 dari 31 hal. Putusan No. 179/G/2013/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. ATK, pemberkasan dll	Rp. 139.000,00
2. Meterai	Rp. 6.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh;

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

DJUHRIANTO ARIFIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)